



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693

PAINAN



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 332.1/ 14 /SATPOLPP&PK-PS/2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. bahwa yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. berdasarkan surat dari Kepala Bagian ULP tanggal 16 Maret Nomor : 800/404/PBJ-PS/III/2023 Perihal Pengiriman Nama Personil Pejabat Pengadaan Barang yang disampaikan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/35/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kontrak dengan hasil pengadaan baik secara fisik maupun administrasi.
  2. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
  3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panitia berhak menyatakan bahwa barang tersebut dapat diterima atau tidak dapat diserahkan antara penyedia jasa dengan pengguna barang dan jasa.
  4. Menandatangani berita acara serah terima barang.
  5. Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa dinyatakan berhenti apabila tugas telah selesai dilaksanakan.
  6. Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa bertanggung jawab terhadap pengguna barang dan jasa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 20 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN,



**DAILIPAL, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680805 199009 1 001

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektoral Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

LAMPIRAN : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR. : 332/ 14 /SATPOLPP&PK-PS/2023

TANGGAL : 20 Maret 2023

TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan	Bertanggung Jawab Sebagai
1	2	3	4	5	6
1.	<b>UJUH RAHMILA, S.E</b> NIP. 19980227 202203 2 003	Penata Muda (III/a)	Pejabat Pengadaan	S1	Pejabat Pengadaan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



**DALIPAL, S.Ses, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680805 199009 1 001